

Potensi Pajak Banyak Hilang Pemko Evaluasi Target PAD



Sumber gambar:

<https://kaltim.idntimes.com/news/indonesia/hamdani-15/target-pad-terlalu-tinggi-pemko-banjarmasin-bakal-lakukan-penyesuaian>

Pemko Banjarmasin bakal kehilangan beberapa potensi pendapatan, karena pemberlakuan undang-undang nomor 1 tahun 2022, tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa diantaranya, retribusi base transceiver station atau BTS, uji tera atau uji alat ukur dan KIR atau pengujian kendaraan bermotor. Dari beberapa potensi tersebut tentu saja Pemko harus melakukan beberapa penyesuaian.

Dari target sekitar 800 miliar untuk pendapatan pada tahun ini, Pemko rencananya akan melakukan penyesuaian atau berkurang sekitar 150 hingga 200 miliar rupiah. Terlebih Pemko Banjarmasin juga masih memiliki utang terhadap penyedia atau kontraktor sekitar 300 miliar rupiah.

Edy Wibowo, Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin menyebutkan Kehilangan potensi kita cari potensi lain, dan kita cari dilain. Langkah-langkah menginventarisir apa lagi yang bisa jadi pajak. kalau untuk Dishub di retribusi parkir masih ada kita tingkatkan, pasar ditingkatkan izin reklame. kalau Kominfo belum ada melihat lagi celahnya karena limpahan 2024 kita penyesuaian, dari angka itu kita evaluasi masih perhitungan belum terbuka. Kita turunkan kita sesuaikan. 150 sampai 200 penyesuaian. Pihaknya juga masih mencari celah untuk memaksimalkan potensi lain, untuk menambah PAD kota Banjarmasin dan memaksimalkan potensi yang sudah ada.

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun ini akan dievaluasi dan disesuaikan kembali. Hal itu disebabkan karena dari capaian PAD 2023, ada hilangnya potensi PAD, Belum lagi ditambah dengan utang Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin kepada pihak ketiga yang nilainya mencapai Rp300 miliar. Dengan demikian, target PAD yang sudah ada dianggap terlalu tinggi.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/potensi-pajak-banyak-hilang-pemko-evaluasi-terget-pad/>, *Potensi Pajak Banyak Hilang Pemko Evaluasi Terget PAD*, (6/11/2024).
2. <https://kaltim.idntimes.com/news/indonesia/hamdani-15/target-pad-terlalu-tinggi-pemko-banjarmasin-bakal-lakukan-penyesuaian>, *PAD 2023 Tak Capai Target, BPKPAD Banjarmasin Berusaha Optimal Potensi Pajak di 2024*, (6/11/2024).

Catatan Berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan

- g. Opsen Pajak MBLB.
- 2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.